

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **Landasan Teori Tentang Permasalahan**

Pada bab ini akan dijelaskan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan juga menjelaskan metode yang digunakan pada tugas akhir ini. Hal ini sangat penting karena teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan pemikiran dalam tugas akhir ini, adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **2.1. Penelitian Terkait**

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang menggunakan teori kesehatan finansial sebagai alat analisisnya. Teori kesehatan finansial memiliki banyak variasi indeks untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah salah satunya adalah rasio keuangan.

Berikut ini beberapa penelitian tentang kinerja bank yang telah dilakukan oleh beberapa orang peneliti, antara lain:

Yunanto Adi Kusumo melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002 – 2007 (dengan Pendekatan PBINo. 9/1/PBI/2007). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah metode CAELS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu *Capital*(Permodalan), *Asset Quality*(Kualitas Aktiva), *Earning*(Rentabilitas),

*Liquidity*(Likuiditas) dan *Sensitivity To Market Risk* (Sensitivitas Terhadap Resiko Pasar). Sampel penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk mendapatkan kinerja keuangan dengan peringkat yang bagus, kelima rasio keuangan tersebut harus memiliki peringkat yang bagus juga. Oleh karena itu, pihak manajemen Bank Syariah Mandiri harus selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangannya, terutama untuk rasio KAP serta MR yang kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi.

Azis Budi Setiawan melakukan penelitian tentang Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesehatan finansial dan kinerja sosial Bank Umum Syariah. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini, Untuk menilai kesehatan finansial meneliti tiga variabel penting dalam komponen kesehatan finansial yaitu: Kualitas Aset (*Asset Quality*); Rentabilitas (*Earning*); dan likuiditas (*Liquidity*). Sedangkan untuk menilai kinerja sosial berfokus mengevaluasi aspek Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE), Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM), Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS), Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR) serta Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE). Sampel dari penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja bisnis, baik bagi BMI maupun BSM, aspek penting yang dominan dan perlu diperhatikan adalah kualitas aktiva produktif (KAP) dan pembiayaan *non-performing* (NPF). Secara umum, kedua bank syariah tersebut perlu meningkatkan kinerja sosialnya. Kontribusi sosial BMI dan BSM dalam pembangunan jangka panjang (KPP) dan juga peran untuk mendorong redistribusi pembangunan ekonomi (DPE) nasional perlu

diperhatikan. Hal ini penting mengingat kehadiran bank syariah diharapkan akan mendorong realokasi dan redistribusi pembangunan ekonomi yang selama ini terkonsentrasi kepada kelompok atau wilayah tertentu baik melalui sebaran aset, investasi maupun aktivitasnya.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah pembuatan sebuah rancang bangun yang menghasilkan sebuah analisis kesehatan finansial pada Bank Syariah yang ditujukan kepada investor untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan investasi. Metode yang digunakan merupakan standar peraturan penilaian kesehatan yang telah diterbitkan bank indonesia dan telah banyak dipakai oleh penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Metode *Capital* (Permodalan), *Asset Quality* (Kualitas Aktiva), *Earning* (Rentabilitas) dan *Liquidity* (Likuiditas). Dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus Bank Syariah Mandiri. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan yang telah dipublikasikan dalam *website* resmi Bank Syariah Mandiri tahun 2006-2010.

## **2.2. Bank Syariah**

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *Interest – Free Banking*. Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasikan desakan berbagai pihak yang menginginkan tersedianya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip – prinsip syariah islam.

Pengertian umum Bank Syariah adalah Bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Alhadist (Siamat,2004 : 183). Sedangkan Menurut Muhamad (2002;13), menjelaskan bahwa bank islam (syariah) adalah Bank Islam ( Syari'ah) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

### 2.2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

NO.	BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
1	Melakukan investasi - investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
3	Profit dan Falah (Mencari kemakmuran didunia dan kebahagiaan diakhirat) oriented	Profit oriented
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor - kreditor
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

(Antonio, 2009 : 34).

### 2.2.2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

#### 1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

*Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2009).

Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

- a. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.
- b. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

## 2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana (Antonio, 2009).. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

### A. *Al-Mudharabah*

*Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

#### a. *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

#### b. *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

## B. *Al-Musyarakah*

*Al-musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis *al-musyarakah*:

- a. *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- b. *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

## 3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*) (Antonio, 2009).

Implikasinya berupa:

### a. *Al-Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

### b. *Salam*

*Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang

pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut *salam paralel*.

c. *Istishna'*

*Istishna'* adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*.

#### 4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. (Antonio, 2009). *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis:

- a. *Ijarah*, sewa murni.
- b. *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.



## 5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank (Antonio, 2009). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

### a. *Al-Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

### b. *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

### c. *Al-Hawalah*

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

### d. *Ar-Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

### e. *Al-Qardh*

*Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan

imbangan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.

### 2.2.3 Laporan Keuangan Perbankan Syariah

#### A. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya :

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah; serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak; dan
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak dan wakaf. (IAI : 2009).

## **B. Komponen laporan keuangan Bank Syariah**

Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini :

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan arus kas
- d. Laporan perubahan ekuitas
- e. Laporan perubahan dana investasi terikat
- f. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
- g. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, Infaq dan Shadaqah
- h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- i. Catatan atas laporan keuangan (PAPSI, 2003)

### **2.2.4. Sistem Operasional Bank Syariah**

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan (Antonio, 2009). Sistem operasional tersebut meliputi:

#### **A. Sistem Penghimpunan Dana**

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan

investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.

Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

a. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

b. Titipan (*Wadi'ah*)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*.

Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Investasi (*Mudharabah*)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan

pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah *lender* atau *kreditor* bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

## B. Sistem Penyaluran Dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan *murabahah, salam dan istishna'*.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola *musyarakah* dan *mudharabah*.
- d. Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola *hiwalah, rahn, al-qardh, wakalah, dan kafalah*.

### 2.3 Investor

Seorang investor adalah seseorang yang membeli sesuatu dengan harapan bahwa sesuatu yang ia beli kelak di kemudian hari akan mengalami kenaikan nilai, sehingga terdapat selisih lebih yang merupakan bentuk keuntungan yang bakal ia raih.

Periode waktu di dalam masa investasi ini dapat dalam rentang waktu minggu, bulan, atau bahkan beberapa tahun. Beberapa investor memilih sekuritas (segala perangkat investasi yang bisa diperdagangkan) untuk rentang waktu yang cukup lama dari mereka percaya bahwa beberapa tahun ke depan apa yang mereka beli atau apa yang mereka miliki akan mengalami kenaikan nilai.

Investor dapat melakukan investasi baik dalam sektor riil maupun sektor keuangan. Apa yang dimaksud sektor riil adalah sektor yang pendiriannya bersifat nyata dalam bentuk fisik seperti bidang manufaktur, properti, perbankan, perkebunan, pertambangan dll. Investasi dalam sektor keuangan adalah investasi dalam bentuk instrumen keuangan seperti saham, obligasi dan surat berharga pasar uang yang diterbitkan oleh perusahaan maupun negara (Samsul : 2006).

Biasanya seorang investor akan melakukan riset yang cukup mendalam sebelum ia memutuskan untuk melakukan investasi. Jika dia ingin melakukan investasi dengan membeli saham suatu perusahaan, besar kemungkinan dia akan mempelajari laporan keuangan perusahaan tersebut, *track record* atau portofolio serta kinerja perusahaan tersebut dalam meraih laba.

## 2.4 Penilaian Kesehatan Finansial Bank Syariah

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat atau Tidak Sehat. Bagi Bank yang sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya, sedangkan bank yang sakit untuk segera mengobati penyakitnya(Kashmir,2011 : 41).

Penilaian kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

### 2.4.1 *Capital* ( Penilaian Permodalan)

Merupakan metode penilaian yang digunakan untuk mengukur kewajiban penyediaan modal minimum bank maupun dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi. Dalam perhitungannya, metode penilaian ini memakai Rasio KPMM(Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum yang sesuai dengan peraturan bank indonesia. Berikut adalah rumus yang dipakai dalam metode ini :

$$KPMM = \frac{M_{tier1} + M_{tier2} + M_{tier3} - Penyertaan}{ATMR}$$

Dimana:

*M tier1* : Modal inti

*M tier2* : Modal pelengkap

*M tier3* : Modal pelengkap tambahan

Penyertaan : Penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.

ATMR : Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1 =  $KPMM \geq 12\%$

Peringkat 2 =  $9\% \leq KPMM < 12\%$

Peringkat 3 =  $8\% \leq KPMM < 9\%$

Peringkat 4 =  $6\% < KPMM < 8\%$

Peringkat 5 =  $KPMM \leq 6\%$



Kriteria penetapan peringkat faktor permodalan beserta analisis:

Peringkat 1, Mencerminkan tingkat modal secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini untuk 12 (dua belas) bulan mendatang.

Peringkat 2, mencerminkan tingkat modal berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini serta membaik dari tingkat saat ini untuk 12 (dua belas) bulan mendatang.



Peringkat 3, mencerminkan tingkat modal berada sedikit diatas atau sesuai dengan ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada pada tingkat ini selama 12 (dua belas) bulan mendatang.

Peringkat 4, mencerminkan tingkat modal sedikit dibawah ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan mengalami perbaikan dalam 6 (enam) bulan mendatang.

Peringkat 5, mencerminkan tingkat modal berada lebih rendah dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini atau menurun dalam 6 (enam) bulan mendatang.

**Sumber: Lampiran Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.**

#### 2.4.2 *Assets Quality* (Penilaian Kualitas Aktiva)

Merupakan metode penilaian yang digunakan untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank, agar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif sehingga dapat diketahui tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang telah ditanamkan pada suatu investasi atau pembiayaan. Dalam perhitungannya metode ini memakai rasio KAP (Kualitas Aktiva Produktif) yang digunakan untuk mengukur kualitas aktiva produktif bank. Berikut adalah rumus yang dipakai dalam metode ini :

$$KAP = \left( 1 - \frac{APYD(DPK, KL, D, M)}{Aktiva\ Produktif} \right)$$

Dimana:

1. APYD: Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan → meliputi:

- 25% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus.
- 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar.
- 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan.
- 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet.

2. Aktiva Produktif : Penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun dalam bentuk pembiayaan, piutang, ijarah, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1 =  $KAP > 0,99$

Peringkat 2 =  $0,96 < KAP \leq 0,99$

Peringkat 3 =  $0,93 < KAP \leq 0,96$

Peringkat 4 =  $0,90 < KAP \leq 0,93$

Peringkat 5 =  $KAP \leq 0,90$

Kriteria penetapan peringkat faktor kualitas aset produktif beserta analisis:

Peringkat 1, Mencerminkan kualitas aset sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan resiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan sangat baik dan sesuai dengan skala usaha bank, serta sangat mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat dan didokumentasikan dan diadministrasikan dengan sangat baik.

Peringkat 2, Mencerminkan kualitas aset baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan resiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai

dengan skala usaha bank, serta mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat dan didokumentasikan dan diadministrasikan dengan baik.

Peringkat 3, Mencerminkan kualitas aset cukup baik namun diperkirakan akan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan resiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan skala usaha.

bank, namun masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan atau didokumentasikan dan diadministrasikan dengan cukup baik.

Peringkat 4, Mencerminkan kualitas aset kurang baik dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan resiko dari pembiayaan dilaksanakan dengan kurang baik dan atau belum sesuai dengan skala usaha bank, serta terdapat kelemahan yang signifikan apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan atau didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tidak baik.

Peringkat 5, Mencerminkan kualitas aset tidak baik dan diperkirakan kelangsungan hidup bank sulit untuk dapat diselamatkan. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan resiko dari pembiayaan dilaksanakan dengan tidak baik dan atau tidak sesuai dengan skala usaha bank, serta terdapat kelemahan yang sangat signifikan dan kelangsungan usaha bank sulit untuk dapat diselamatkan dan atau didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tidak baik.

**Sumber: Lampiran Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.**

### 2.4.3 *Earning* (Penilaian Rentabilitas)

Merupakan metode penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber yang sehingga diketahui tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank tersebut. Dalam metode ini, rasio yang digunakan adalah NOM (*Net Operating Margin*) yang menggambarkan pendapatan operasional bersih sehingga diketahui kemampuan rata-rata aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Berikut adalah rumus yang dipakai dalam metode ini :

$$NOM = \frac{(PO - DBH) - BO}{Rata2 AP}$$

Dimana:

- PO: Pendapatan Operasional
- DBH: Distribusi Bagi Hasil
- BO: Biaya Operasional
- Rata-rata Aktiva Produktif: merupakan rata-rata aktiva produktif 12 bulan terakhir.

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1 =  $NOM > 3\%$

Peringkat 2 =  $2\% < NOM \leq 3\%$

Peringkat 3 =  $1,5\% < NOM \leq 2\%$

Peringkat 4 =  $1\% < NOM \leq 1,5\%$

Peringkat 5 =  $NOM \leq 1\%$

Kriteria penetapan peringkat faktor rentabilitas beserta analisis:

Peringkat 1, Mencerminkan kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (*profit distribution*) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peringkat 2, Mencerminkan kemampuan rentabilitas tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (*profit distribution*) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peringkat 3, Mencerminkan kemampuan rentabilitas cukup tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (*profit distribution*) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peringkat 4, Mencerminkan kemampuan rentabilitas rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (*profit distribution*) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peringkat 5, Mencerminkan kemampuan rentabilitas sangat rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (*profit distribution*) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Sumber: Lampiran Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.**

#### 2.4.4 Liquidity (Penilaian Likuiditas)

Merupakan metode penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen resiko likuiditas. Dalam metode ini, rasio yang digunakan adalah STM (*Short Term Mismatch*) yang digunakan untuk menghitung besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek sehingga diketahui kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Berikut adalah rumus yang dipakai dalam metode ini :

$$STM = \frac{Akt\ Jgk\ Pendek}{Kew\ Jgk\ Pendek}$$

Dimana:

- Aktiva Jangka Pendek: aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, SWBI dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- Kewajiban Jangka Pendek: kewajiban likuid kurang dari 3 bulan

Kriteria penilaian peringkat:

Peringkat 1 =  $STM > 25\%$

Peringkat 2 =  $20\% < STM \leq 25\%$

Peringkat 3 =  $15\% < STM \leq 20\%$

Peringkat 4 =  $10\% < STM \leq 15\%$

Peringkat 5 =  $STM \leq 10\%$

Kriteria penetapan peringkat faktor likuiditas beserta analisis:

Peringkat 1, Mencerminkan kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat.

Peringkat 2, Mencerminkan kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas kuat.

Peringkat 3, Mencerminkan kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas memadai.

Peringkat 4, Mencerminkan kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas lemah.

Peringkat 5, Mencerminkan kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat lemah.

**Sumber: Lampiran Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.**

#### **2.4.5 Nilai Kredit dan Nilai Bobot Dalam Penilaian Kesehatan Finansial**

Untuk menghitung nilai kumulatif tingkat kesehatan bank umum syariah perlu dibuat pembobotan untuk masing-masing faktor keuangan. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (2007) pembobotan tersebut adalah sebagai berikut :



INSTITUT BISNIS  
& INFORMATIKA  
**stikom**  
SURABAYA

Tabel 2.2 Tabel Bobot penilaian faktor keuangan

<b>Keterangan</b>	<b>Bobot</b>
Peringkat Faktor Permodalan	25%
Peringkat Faktor Kualitas Aktiva Produktif	50%
Peringkat Faktor Rentabilitas	10%
Peringkat Faktor Likuiditas	10%
Peringkat Faktor Sensitivitas Terhadap Resiko Pasar	5%

Sumber: Lampiran Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berikutnya karena terbatasnya data yang didapat oleh penulis selama proses pengerjaan tugas akhir ini sebagai penunjang proses penilaian kesehatan, maka penulis hanya menggunakan 4 metode, yaitu : Permodalan(*Capital*), Kualitas Aktiva(*Asset Quality*), Rentabilitas(*Earning*), Likuiditas(*Liquidity*). Oleh karena itu diperlukan penyesuaian kembali pada standar pembobotan Bank Indonesia.

Tabel 2.3 Penyesuaian Bobot penilaian faktor keuangan

<b>Keterangan</b>	<b>Bobot</b>
Peringkat Faktor Permodalan	25%
Peringkat Faktor Kualitas Aktiva Produktif	50%
Peringkat Faktor Rentabilitas	10%
Peringkat Faktor Likuiditas	15%

Sumber: Penyesuaian dengan mengacu pada Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.



Selanjutnya berkaitan dengan rumus penentuan nilai kredit yang diperlukan dalam menghasilkan nilai kesehatan finansial adalah sebagai berikut:

#### 2.4.5.1 Nilai kredit Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

$$\text{Nilai Kredit} = 1 + \left\{ \frac{\text{Nilai Rasio}}{0.1\%} \right\} \times 1$$

##### Penilaian :

Untuk melakukan penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Jika Rasio Modal 0% atau Negatif dinilai 1
- Untuk setiap kenaikan rasio 0,1% dari 0%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai 100.

#### 2.4.5.2 Nilai Kredit Rasio Kualitas Aktiva Produktif

$$\text{Nilai Kredit} = 1 + \left\{ \frac{15.5\% - \text{Nilai Rasio}}{0.15} \right\}$$

##### Penilaian :

Untuk melakukan penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Jika Rasio Modal 15,5% atau lebih dinilai 0
- Untuk setiap penurunan rasio 0,15% dari 15,5%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai 100.

#### 2.4.5.3 Nilai Kredit Rasio *Net Operating Margin*

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{\text{Nilai Rasio}}{0.015} \times 1$$

##### Penilaian :

Untuk melakukan penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Jika Rasionya 0% atau Negatif dinilai 0

- Untuk setiap kenaikan rasio 0,015% dari 0%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai 100.

#### 2.4.5.4 Nilai Kredit Rasio *Short Term Mismatch*

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{100\% - \text{Nilai Rasio}}{1\%} \times 1$$

#### Penilaian :

Untuk melakukan penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Jika Rasionya 100% atau lebih dinilai 0
- Untuk setiap penurunan 1% dari 100%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai 100.

Sumber : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Mengacu Ketentuan BI, Riyadi (2006 : 177 – 182)

Sedangkan predikat kesehatan finansial berdasarkan nilai bobot adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Predikat Kesehatan Finansial Bank

Keterangan	Nilai Bobot
Sehat	81 s/d 100
Cukup Sehat	66 s/d <81
Kurang Sehat	51 s/d <66
Tidak Sehat	0 s/d <51

Sumber: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Mengacu Ketentuan BI, Slamet Riyadi (2006: 188).

Keterangan Tabel Predikat Kesehatan Finansial Bank :

- Nilai bobot yang terdapat didalam tabel tersebut dihasilkan dari penjumlahan dari keseluruhan nilai bobot yang telah dihasilkan per-komponen rasio.

- Untuk mendapatkan nilai bobot per-komponen rasio, nilai kredit dari per-komponen dikalikan dengan bobot(%) yang sudah ditentukan per-komponen. Setelah itu akan menghasilkan nilai bobot.

## 2.5. Interaksi Manusia dan Komputer

Menurut Rizky (2007), Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) dideskripsikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dan sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia, beserta studi tentang faktor- faktor utama dalam lingkungan interaksinya.

Menurut Rizky (2007:6), komponen-komponen penting dalam IMK yaitu interaksi, manusia, dan komputer. Interaksi adalah komunikasi yang terjadi antara manusia dan komputer. Jenis-jenis komunikasi tersebut antara lain *command-entry, menus and navigation, forms and spreadsheets, question and answer dialogue, natural language dialogue, windows icon menu pointer*, dan *direct manipulation*. Komponen selanjutnya yaitu manusia yang dalam hal ini adalah pengguna yang dapat berupa seorang atau sekelompok pengguna yang bekerja dalam sebuah tim atau organisasi dan saling berkaitan dalam mengerjakan tugas tertentu. Manusia dalam konteks IMK yang juga harus diperhatikan adalah komputer. Komputer diartikan sebagai perangkat keras ataupun perangkat lunak dari berbagai macam jenis yang nantinya berinteraksi dengan unsur manusia.

Galitz (2002) dalam Rizky (2007:26) menjelaskan bahwa sebelum memulai sebuah proses desain interface, terdapat beberapa tip desain yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Memenuhi kaidah estetika.

Sebuah desain dapat disebut baik secara estetika jika (1) di dalamnya terdapat perbedaan yang jelas dan kontras antar elemen dalam sebuah tampilan. Misalnya tampilan tombol yang berbeda warna dengan tampilan textbox, (2) terdiri dari beberapa kelompok yang jelas antara inпитan dan tombol proses, (3) antar elemen dan kelompok tampilan dipisah dengan alignment yang rapi, (4) sederhana dan tidak terlalu banyak aksesoris yang terkesan sia-sia.

2. Dapat dimengerti.

Sebuah desain harus dapat dimengerti dengan cepat dari segi tampilan secara visual, fungsi yang akan ditonjolkan, penggunaan kata-kata yang singkat dan jelas baik dalam tampilan maupun dalam perintah. Penggunaan metafora atau pemisalan yang berlebihan dalam sebuah fungsi harus dihindari.

3. Kompatibilitas.

Sebuah desain interface harus dapat memenuhi kompatibilitas dari berbagai segi antara lain (1) kompatibilitas pengguna yaitu dapat digunakan oleh pengguna dari kalangan yang lebih luas, baik berdasarkan strata pendidikan maupun berdasarkan usia, (2) kompatibilitas penggunaan yaitu dapat memenuhi fungsi dan tujuan yang ingin dicapai dari perancangan sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan, (3) kompatibilitas produk yaitu agar perangkat lunak dapat berjalan dengan baik di berbagai perangkat keras yang ada dan sistem operasi yang menjadi target aplikasi.

4. Komprehensif.

Sebuah sistem yang baik akan membimbing penggunanya agar dapat dan lebih mudah memahami apa yang harus diperhatikan, bagaimana cara melakukan sesuatu, kapan dan di mana melakukan sesuatu, dan mengapa harus melakukan sesuatu.

5. Konfigurabilitas.

Sebuah sistem harus dapat dikonfigurasi ulang jika penggunanya menginginkan sesuatu berdasarkan fungsi tertentu.

6. Konsistensi.

Memiliki konsistensi dalam penempatan dan pemilihan gaya komponen visual misalnya tombol atau icon yang seragam.

7. Kontrol pengguna.

Pengguna dapat melakukan kontrol jika suatu saat terjadi kesalahan dalam proses serta pemilihan fungsi tambahan dari sebuah sistem. Hindari desain yang nantinya akan membatasi pengguna dalam memilih tampilan tertentu.

8. Efisien.

Desain dibuat seefisien mungkin, terutama dalam penempatan komponen, misalnya penempatan tombol dalam sebuah panel yang dapat menarik perhatian pengguna.

9. Mudah dikenali.

Gunakan antar muka yang sudah dikenal oleh penggunanya, misalnya penempatan icon *cut*, *copy*, *paste* secara standar dalam *toolbar*.

10. Toleransi.

Tidak ada sebuah sistem yang sempurna, karenanya terdapat beberapa toleransi kesalahan yang mungkin terjadi. Usahakan agar terjadi sebuah

pesan yang dapat membimbing pengguna untuk keluar dari kesalahan yang terjadi.

#### 11. Sederhana.

Lima cara untuk membuat desain sederhana dan tetap sesuai dengan keinginan pengguna, yaitu (1) sembunyikan komponen visual jika tidak diperlukan, (2) sediakan pilihan standar, (3) minimalkan penggunaan berbagai macam *alignment*, (4) usahakan agar fungsi yang sering digunakan terlihat, (5) perhatikan konsep konsistensi.

